



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Allah menentukan syariat perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri itu, dan untuk melanjutkan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2.

keturunan dengan cara berkehormatan. Tujuan pernikahan ini akan tercapai apabila baik suami maupun istri dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Namun, tujuan syariat perkawinan seperti disebutkan itu terkadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya,<sup>2</sup> perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Mengingat kenyataan menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir di tengah jalan.

Talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT, Talak secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia digunakan dalam syariah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.<sup>3</sup> Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya berpembawaan kodrati lebih berpikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri daripada orang perempuan. Orang laki-laki pada umumnya lebih matang berpikir sebelum mengambil keputusan daripada orang perempuan yang biasanya bertindak atas emosi. Dengan demikian, apabila hak-hak talak diberikan kepada suami, diharap kejadian perceraian

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 70.

<sup>3</sup>Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), h. 80.

akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri.<sup>4</sup>

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian dan itu juga bukan berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.<sup>5</sup>

Putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.<sup>6</sup> Fikih membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu disamping kematian adalah dengan nama *Thalâq*, *khulu'*, dan *fasakh*. Pengertian *Thalâq* sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan*, h. 72.

<sup>5</sup>Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 104.

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 150.

<sup>7</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006), h. 227.

Dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Materi-materi yang terdapat dalam perundang-undangan itu tertuang dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan adanya alasan yang jelas.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Di samping itu secara yuridis undang-undang

---

<sup>8</sup>Husni Syams, "pengembangan makna talak dalam perundang-undangan di Indonesia" <http://fikhonline.blogspot.com/2010/04/pengembangan-makna-talak-dalam.html>. diakses tanggal 7 Desember 2013.

tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Suatu perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu hukum menganggapnya tidak pernah ada (*never existed*). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si suami maupun si istri. Hal itu karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar pengadilan, si suami tidak pernah memperhitungkan hak-hak istri sebagai akibat dari perceraian tersebut, semisal nafkah iddah, nafkah madiyah, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Selain dari itu, tidak ada suatu penilaian tentang apakah talak yang dijatuhkan oleh suami itu benar-benar didasarkan kepada suatu alasan yang dibenarka oleh agama.<sup>9</sup>

Bagi sebagian umat Islam Indonesia prosedur yang mengatur mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hokum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga

---

<sup>9</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 78-79.

inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Aturan perceraian yang tertera dalam UUP ini serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.<sup>10</sup>

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.<sup>11</sup>

Perbedaan prosedur talak yang terdapat dalam fikih dan KHI ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, ketentuan tersebut sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya daerah yang belum seluruhnya mengindahkan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, ada sebagian masyarakat yang masih tunduk hanya kepada hukum agama saja serta masih ada masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>10</sup>Anshary, *Hukum Perkawina*, h. 82.

<sup>11</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, h. 128.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan, hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Sedayulawas yang notabennya adalah masyarakat yang masih awam serta memiliki ketaatan yang tinggi pada aturan yang dibuat agama.

Desa Sedayulawas sendiri berjarak 64 Km dari Ibu Kota Kabupaten dengan luas wilayah 1.063,783 Ha dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah ladang sehingga sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Jika dilihat dari data pendidikan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sedayulawas hanya dari lulusan SLTP/MTs.<sup>12</sup> Dengan keadaan yang demikian, tidak heran apabila masih ada beberapa dari mereka yang belum sadar hukum serta kurang memiliki pengetahuan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Hal yang terjadi di Desa Sedayulawas, terdapat beberapa suami yang menceraikan istrinya dengan mengucapkan ikrar talak di luar Pengadilan Agama, dari kasus yang terjadi terdapat suami yang melakukan perceraian hanya cukup dengan mengatakan “Aku jatuhkan talak kepadamu dan mulai saat ini kamu bukan istriku lagi”, mereka beranggapan bahwasannya talak tersebut sudah jatuh dan pernikahan mereka sudah putus sehingga setelah kejadian tersebut baik suami maupun

---

<sup>12</sup>Profil Desa Sedayulawas Tahun 2013.

istri menganggap diantara mereka sudah tidak ada ikatan perkawinan yang menjadikan keduanya dengan begitu saja meninggalkan dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka sebagai suami-istri.<sup>13</sup> Padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif salah satunya terhadap status perceraian mereka karena perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Setelah menjatuhkan talak tersebut para suami lebih memilih untuk pergi begitu saja meninggalkan istri mereka untuk sekedar mencari pengalaman baru bahkan sampai menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan sang istri memilih untuk menjalani kehidupannya di rumah serta merawat anak mereka tanpa seorang suami.

Dengan adanya fakta tersebut Peneliti merasa perlu meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama ini, dengan harapan agar tidak terjadi kesalahfahaman dikalangan masyarakat serta diharapkan masyarakat lebih mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya masalah perkawinan, sehingga tidak menimbulkan perkara-perkara yang merugikan nantinya.

## **B. Batasan Masalah**

Agar kajian masalah tidak meluas, maka penulis membatasinya pada pemahaman masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terhadap ikrar talak yang di lakukan di luar

---

<sup>13</sup>Hasil Pra Riset Yang Dilakukan Peneliti pada Masyarakat Desa Sedayulawas.

Pengadilan Agama yang didalamnya mencakup bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sedayulawas terhadap penjatuhan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama serta apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya talak di luar Pengadilan Agama. Adapun masyarakat yang akan diteliti hanya pada masyarakat Desa Sedayulawas yang pernah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, dan dari beberapa Tokoh Masyarakat, tokoh Agama serta masyarakat umum Desa Sedayulawas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penjatuhan talak di luar Pengadilan Agama ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap penjatuhan talak di luar Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Secara teoritis**

a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini dan sekaligus dapat mencari solusinya.

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah kajian kelimuan yang mengulas tentang ikrar talak di luar Pengadilan Agama.

### **2. Secara praktis**

a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengetahui hukum dari ikrar talak di luar Pengadilan Agama.

b. Dapat memberikan informasi dan penegetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai ikrar talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

## **F. Definisi Operasional**

Adanyapencantuman definisi operasional ini adalah untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, yang mana kata yang dijelaskan erat hubungannya dengan apa yang akan diteliti. Diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Ikrar Talak

Talak adalah ucapan resmi dari suami untuk menceraikan istrinya didepan penghulu dan para saksi, umpamanya dengan ucapan, “Aku menalak engkau dengan talak satu (dua, tiga)”. Talak tiga: talak terakhir yang menjadikan hubungan atau ikatan suami-istri putus sama sekali, sehingga tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dinikahkan secara lazimnya kembali (bila ingin bersatu kembali).<sup>14</sup>

Maksud dari “ikrar talak” dalam penelitian ini adalah suatu perkataan cerai yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, baik dengan menggunakan kata sindiran maupun dengan kata yang jelas seperti “pulanglah kamu ke orang tuamu, karena mulai saat ini kamu bukan istriku lagi”. Dimana perkataan tersebut dikatakan di rumah dan tidak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

## 2. Luar Pengadilan Agama

Yakni Pelaksanaan atau penjatuhan ikrar talak yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Talak di luar Pengadilan Agama ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>14</sup>Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA,2001), h.736.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi, maka penulis akan membagi menjadi lima bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang menunjukkan berbagai penelitian tentang *ikrar talak* dan sistematika laporan penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

Bab II, pada bab ini untuk memperoleh hasil yang memuaskan, peneliti memasukan kajian teori serta penelitian terdahulu sebagai salah satu perbandingan dalam penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian yang digunakan dalam proses analisis. Bagian tentang kajian teoritis yang meliputi pengertian Talak, Rukun dan Syarat Talak, Macam-macam Talak, Hukum Talak, Talak dalam Islam, Talak dalam Perundang-undangan di Indonesia, putusnya perkawinan menurut KHI, proses putusnya perkawinan menurut KHI, akibat putusnya perkawinan karena talak.

Bab III, Metode penelitian merupakan suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis dan sebagai inti dari

skripsi. Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan teknik analisis data.

Bab IV, dalam bab ini akan di uraikan tentang hasil penelitian dan analisis data, menggambarkan lokasi penelitian yang merupakan tempat permasalahan serta berisi paparan data, analisis data akan menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah tentang pemahaman masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terhadap ikrar Talak yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama. Dalam bab ini pula data akan diolah dengan memasukkan data dan informasi yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Bab V, adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal dasar, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin tertentu. Adapun bagian saran merupakan kritikan yang membangun bagi peneliti agar kedepanya lebih baik lagi dan demi kesempurnaan penelitian tersebut.